



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) (0717) 96107 Fax. (0717) 96092  
E-Mail: [dinpmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinpmp2kukm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421.1/ 104 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;  
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/3113/Dindikpora/II/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Ar Rahmah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- |         |  |   |
|---------|--|---|
| Pertama | Pendiri  | : <b>Yayasan Ar Rahmah</b>  |
|         | Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : 1612210017806   |
|         | Alamat Pendiri   | : Perumnas Timah Jl. Depati KM. 5 Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka |
|         | Nama Satuan Pendidikan   | : <b>Kelompok Bermain Ar Rahmah</b>   |
|         | Alamat Satuan Pendidikan   | : Perumnas Timah Jl. Depati KM. 5 Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka |
| Kedua   | Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;   |   |
| Ketiga  | Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;  |   |
| Keempat | Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/593/DINDIKBUD/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; |   |
| Kelima  | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan  |   |

Diterbitkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2021

